

**SENGKETA TANAH BEKAS HAK BARAT (*RECHT VAN EIGENDOM
VERPONDING*) DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR
570/PDT/2017/PT.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA**

STUDI KASUS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh:

Marky Widya Dumyati

41151010140043

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah bimbingan :

Hana Krisnamurti, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

ABSTRAK

Hak *Recht Van Eigendom Verponding* merupakan hak atas tanah yang berlaku pada zaman pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pengaturan hak milik *eigendom* diatur didalam Pasal 570 KUHPerdara. Pemerintah pada tanggal 24 September 1960 mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berlakunya UUPA bekas pemegang hak yang tunduk pada hukum barat harus dikonversikan menjadi hak milik yang diatur UUPA, apabila sejak 20 tahun sejak diundangkannya UUPA maka tanah dikuasai oleh Negara. Bagaimanakah analisis putusan hakim dalam Putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG? Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan sertifikat yang dimiliki oleh warga tidak sah sudah benar atau belum?

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan yang sedang diteliti dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu menganalisis data yang dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yang diuraikan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka statistik untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memberikan keputusan yang kurang tepat dengan memenangkan pihak penggugat, penulis menyimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memahami pengaturan tentang pengkonversian tanah bekas hak barat dalam hal ini bahwa penggugat tidak pernah melakukan konversi tanahnya sehingga tanah dikuasai oleh Negara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang cermat dan telah bersikap subjektif dalam melakukan pertimbangan hukum karena berpendapat bukti sertifikat yang dimiliki tergugat adalah *fotocopy* dan dinyatakan tidak sah. Majelis Pengadilan Tinggi telah mengabaikan bukti baru dalam proses banding yaitu surat keterangan BPN yang secara jelas menyatakan bahwa tanah sengketa *a quo* tersebut telah terdaftar sertifikat hak miliknya atas nama tergugat.

KATA PENGATAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul **“Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (*Recht Van Eigendom Verponding*) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomot 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang mana beliau ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan petunjuk, bimbingan dan arahnya dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung;
2. Ibu Dr. Hj. Widjayani selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung;

3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung;
4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1., selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus penguji sidang akhir penulis;
5. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
8. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
9. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus penguji dalam sidang akhir penulis;
10. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis;
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
12. Arum Puspa Kencana yang selalu mendukung dan mendoakan penulis;

13. Fitri Nuraryani, Arnis Meilia, Adhyt Pratama, Ghani Andiransyah, Denda Oktaviana, Sopian Abdul Rohim, Yadi Wijaya selaku rekan-rekan struktural BEM Fakultas Hukum;

14. Rekan-rekan prodi ilmu hukum angkatan 2014 khususnya kelas A1, rekan-rekan keminatan perdata, rekan-rekan KKN serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu. Penulis ucapkan terimakasih.

Secara khusus ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua ayahanda Dumyati Tanshari dan ibunda Wida dengan segala kasih sayang tiada henti mendo'akan untuk keselamatan, keberhasilan serta memberikan semangat, motivasi, dukungan baik secara materil maupun imateril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Perdata, serta memberikan sumbangsih bagi Universitas Langlangbuana Bandung.

Bandung, Agustus 2018

Penulis

Marky Widya Dumyati